



KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR : 144 /8 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGGERAK PKK DESA MENGGORO
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE 2024 - 2029

KEPALA DESA MENGGORO

- Menimbang** :
1. bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
 2. bahwa dalam rangka menggerakkan terlaksananya 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan mengkoordinasikan pelaksanaan teknis gerakan masyarakat yang menyangkut Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan untuk mewujudkan Keluarga yang sehat, maka perlu dibentuk Tim Penggerak PKK Desa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 3. bahwa untuk di maksud sebagaimana huruf a dan huruf b perlu di tetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2024 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Menggoro (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2019 Nomor 2).
9. Keputusan Rakernas VI PKK No.01/KEP/RAKERNAS VI PKK/IV/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pedoman Kelembagaan PKK;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Tim Penggerak PKK Desa menggoro sebagaimana susunan keanggotaan terlampir;
- Kedua : Tugas dan fungsi TP.PKK sbb :
- a Menyusun rencana kerja PKK Desa;
 - b Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

- c Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/lingkungan,RW,RT dan Dawis;
- d Menggali,menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga;
- e Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan,motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan Program kerja;
- g Berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga;
- h Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP.PKK Kecamatan dengan tembusan Ketua Dewan Penyantun TP.PKK setempat; Melaksanakan tertib administrasi;
- i Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun.
- j Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggoro
Pada tanggal : 24 Januari 2024
KEPALA DESA MENGGORO

MUHAMMAD SANI HAKIM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua TP.PKK Kec.Tembarak.
2. Yth. Ketua TP.PKK Desa Menggoro.
3. yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Menggoro
Nomor : 144 /8 Tahun 2024
Tanggal : Januari 2024

Susunan TIM Penggerak PKK Desa Menggoro

NO	N A M A	JABATAN
1	Ny. PRADIKATIWI ADHY CAHYANINGTYAS	KETUA
2	Ny. NUR MASRUOH	SEKRETARIS I
3	Ny. DARTIYANA	SEKRETARIS II
4	Ny. FARISTIN SAFITRI	BENDAHARA I
5	Ny. UMI SOIMATIN	BENDAHARA II
6	Ny. SA'ADAH	KETUA POKJA I
7	Ny. SITI AMANAH	SEKRETARIS POKJA I
8	Ny. HIDAYATUL ISTIFAROH	BENDAHARA
9	Ny. PUJI ASTRIYANI	ANGGOTA
10	Ny. VINA ROHANA	ANGGOTA
11	Ny. RATNA WIDIASTUTI	KETUA POKJA II
12	Ny. ISNAENI CHOIRIYAH	SEKRETARIS POKJA II
13	Ny. IIN SETYA RAHMAWATI	BENDAHARA
14	Ny. DWI WAHYUNINGSIH	ANGGOTA
15	Ny. ELI ERNAWATI	ANGGOTA
16	Ny. BAETI KURNIAWATI KHASANAH	KETUA POKJA III
17	Ny. AYUN FARICHAH	SEKRETARIS POKJA III
18	Ny. FENTI RUSDIYATI	BENDAHARA
19	Ny. SITI ZUMAROH	ANGGOTA
20	Ny. KURNIA WIKDHAWATI	ANGGOTA
21	Ny. EKI LISTYOSARI	KETUA POKJA IV
22	Ny. ISTIANING WARDANI	SEKRETARIS POKJA IV
23	Ny. ERNI SUPRIHATIN	BENDAHARA
24	Ny. ERNI PUJI LESTARI	ANGGOTA
25	Ny. RETNO LISTYOWATI	ANGGOTA

